

- KEDUA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- Menetapkan KTR dan memasang tanda rambu "dilarang merokok" di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - melarang adanya asbak di KTR;
 - menegur setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi wilayah kerjanya; dan
 - memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk meninggalkan KTR.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN

